KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR:

67/PUU-XV/2017 73/PUU-XV/2017

Jakarta, 14 November 2017

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat nomor 589.67/PAN.MK/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Salinan Permohonan Nomor 67/PUU-XV/2017 dan surat nomor 661.73/PAN.MK/10/2017 tanggal 7 Oktober 2017 perihal Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 73/PUU-XV/2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

A. DALAM PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hutapea, yang berkedudukan sebagai Ketua Umum untuk selanjutnya disebut ------ **Pemohon Perkara 67.**

B. DALAM PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang dikuasakan kepada Heriyanto SH, dkk, selanjutnya disebut -----**Pemohon Perkara 73**.

C. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (SELANJUTNYA DISEBUT UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam Perkara 67 mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu; dan dalam Perkara 73 mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g, dan ayat (3) UU Pemilu yang oleh Pemohon *a quo*, dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Bahwa pasal *a quo* berketentuan sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

D. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

1. Dalam Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 67 beranggapan, bahwa Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai Peserta Pemilu maupun mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk mendapatkan status sebagai Partai Politik Peserta Pemilu atau pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu. (Vide permohonan hal 16)
- b. Bahwa pasal-pasal a~quo oleh Pemohon Perkara 67 dianggap bertentangan dengan 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945

2. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 73 beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, dan ayat (3) UU Pemilu menyebabkan Para Pemohon menjadi kehilangan kesempatan menjadi partai peserta Pemilihan Umum sebab ketentuan-ketentuan tersebut memberatkan dan menyulitkan Para pemohon menjadi partai peserta Pemilihan Umum tanpa alasan/landasan konstitusional yang jelas, padahal hak-hak tersebut dijamin konstitus. Ini menyebabkan Para Pemohon mengalami perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, padahal hak-hak (mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sama di hadapan hukum dan pemerintahan) dijamin konstitusi. (Vide permohonan hal 7)
- b. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 73 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 I ayat (2) UUD Tahun 1945.

E. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 67 dan 73/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 67, dan 73/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam perkara Nomor 67 dan 73/PUU-XV/2017, terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon a quo, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (legal standing) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal a quo, Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU PEMILU Dalam Perkara Nomor 67 dan 73/PUU-XV/2017).

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU a quo, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "Dewan Perwakilan Rakyat", "Dewan Perwakilan Daerah", dan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" dan pemilihan "Presiden dan Wakil Presiden". Walaupun

- terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali";
- 3) Bahwa pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna yakni Pertama, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan Ketiga, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 4) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undangundang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan legialatif diselenggarakan dalam waktu yang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;
- 5) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013 yang menyatakan bahwa: "Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif";

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa Pasal 173 UU Pemilu yang dipersoalkan oleh Pemohon 67 dan Pemohon 73 yang mengatur tentang persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yang dianggap oleh Pemohon 67 dan Pemohon 73 sebagai pasal yang bersifat diskriminatif. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandagan bahwa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Atas dasar ketentuan Pasal 173 UU a quo, Partai politik lama (yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya) dan partai politik baru (yang baru pertama kali diverifikasi) yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah partai politik yang telah lulus verifikasi oleh karenanya tidak perlu diverifikasi ulang. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 173 UU Pemilu sebagai syarat untuk lolos verifikasi dan persyaratan tersebut oleh KPU dilakukan penelitian keabsahan secara administrasi yang penetapan keabsahan persyaratannya oleh KPU dipublikasikan melalui media massa sebagaimana diatur di Pasal 174 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:
 - (1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
 - (2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* menujukkan bahwa KPU dalam rangka menentukan partai politik yang lolos verifikasi, **KPU melaksanakan penelitian administrasi (penelitian berkas-berkas) tidak melakukan verifikasi secara faktual (turun langsung ke lapangan)**. Bahwa secara normatif syarat-syarat yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah berlaku untuk semua partai politik untuk lulus verifikasi apalagi syarat tersebut ada di UU Partai Politik ketika pendirian partai politik. Sehingga Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tidaklah bersifat diskriminatif.

- 2) Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena norma pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji justru memberikan kesempatan bagi seluruh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bahwa perlakuan yang tidak sama belum tentu diskriminatif, demikian pula bahwa esensi keadilan bukan berarti harus selalu sama, melainkan perlu pula dilihat secara proporsional.
- 3) Bahwa dalam perumusan Pasal 173 UU Pemilu, pembentuk undangundang telah mempelajari dan berpegangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang pada halaman 93 pertimbangan Putusan MK tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo".

Berdasarkan solusi untuk persamaan hak tersebut, pembentuk undang-undang menjatuhkan pilihan dengan menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik peserta pemilu 2019. Meskipun dalam pembahasan RUU Pemilu terdapat keinginan untuk merumuskan syarat-syarat baru, namun pada akhirnya disepakati untuk tetap menggunakan syarat sama seperti yang sebelumnya. Bahwa sehingga jika dibandingkan, maka syarat dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah sama persis dengan syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 (UU Pemilu sebelumnya).

4) Bahwa norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu ini memiliki nilai kemanfaatan yaitu bahwa sebelum pembentukan UU Pemilu ini, DPR RI sudah pernah mendapatkan gambaran dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 yaitu sebesar Rp 600 miliar yang harus dikeluarkan hanya untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merumuskan pasal a quo untuk penghematan anggaran negara. Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (gerechtigkeit), nilai kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan nilai kepastian (rechtssicherheit). Radbruch (....) menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara

langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo (...), hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

- 5) Bahwa ketika membentuk UU Pemilu, DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah berkunjung ke 14 Mahkanah Konstitusi pada tanggal Desember 2016 berkonsultasi mengenai sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepemiluan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Bahwa Mahkanmah Konstitusi berpandangan saat itu bahwa rumusan norma pasal a quo merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang). Bahwa norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu merupakan suatu norma yang merupakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini berdasarkan Pasal 22 E ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undangundang.

Oleh karena itu maka pengaturan mengenai Pemilu termasuk norma Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu merupan open legal policy. Hal yang sama juga merujuk pada Pendapat Mahkamah pada angka [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa jika norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini dirasa buruk oleh Pemohon bukanlah pelanggaran konstitusi. Karena walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk tidak selalu melanggar konstitusi, kecuali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.

6) Bahwa Pasal 173 UU Pemilu tidak mengatur mengenai penyederhanaan partai politik, karena justru Pasal 173 UU Pemilu membuka ruang baik untuk partai lama dan partai baru untuk dapat menjadi partai politik peserta Pemilu lewat verifikasi secara administrasi oleh KPU. Adapun terkait dengan penyederhanaan partai politik diatur dalam ketentuan Pasal 414 UU Pemilu yang berketentuan:

"Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR."

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan permohonan pengujian 67/PUU-XV/2017 dan 73/PUU-XV/2017, ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
- 2. Menerima Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
- 3. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH. Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-127) (No. Anggota A-376) Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH. Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-444) (No. Anggota A-459) Dr. Junimart Girsang, SH., MH. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum (No. Anggota A-128) (No. Anggota A-282) Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH. Didik Mukrianto, SH., MH. (No. Anggota A-377) (No. Anggota A-437) H. Muslim Ayub, SH.,MM H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-458) (No. Anggota A-55) H. Aboe Bakar Al Habsy H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-119) (No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.

(No. Anggota A-559)

Lampiran Keterangan DPR RI dalam Perkara No:

- 67/PUU-XV/2017
- 73/PUU-XV/2017

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan DPR, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang a quo sebagai berikut:

- 1. Bahwa mengenai verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu dan juga ambang batas pencalonan Presiden keduanya masuk dalam isu-isu krusial yang dibahas selama jalannya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ini (sebelum diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017, nama RUU Pemilu ini adalah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu).
- 2. Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) pada tanggal 30 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Pansus B diputuskanlah norma mengenai verifikasi partai politik tersebut, dimana terdapat klausula dimana partai politik yang sudah pernah lulus sesuai kriteria yang tercantum serupa dengan di UU No. 8 Tahun 2012 tidak perlu untuk diverifikasi kembali. Niat pembentuk undang-undang membentuk norma tersebut adalah atas dasar kemanfaatan, dikarenakan sesuai dengan informasi dari KPU yakni untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu dibutuhkan biaya 600 miliar rupiah. Sehingga dengan adanya terobosan baru dari pembentuk-undang ini maka niat mulianya adalah agar dapat menghemat anggaran negara.
- 3. Bahwa adapun untuk hal yang diajukan oleh Pemohon ini pula pada tanggal 14 Desember 2016 sejatinya Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah datang dan berkunjung kepada Mahkamah Konstitusi dan saat itu jawaban Mahkamah Konstitusi adalah hal yang diujikan oleh Pemohon dalam hal ini terkait verifikasi partai politik maupun ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, keduanya termasuk dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Mengingat tidak adanya mekanisme judicial preview, dan ketika Pansus berkonsultasi ke MK, MK menyatakan bahwa tidak dapat menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang potensial untuk diuji materialkan, maka Pansus harus mengambil keputusan.